

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

S U H A R D I

NIM. 30600112026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN

M A K A S S A R

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :SUHARDI
NIM : 30600112026
Tempat/Tgl. Lahir : Sampeang, 20 September 1993
Jurusan/Prodi :Ilmu Politik
Fakultas/Program :Ushuluddin, Filsafat Dan Politik
Alamat : Jl. Andi Tonro Gowa
Judul :Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa
(Studi Terhadap Pemerintahan Desa Majannang
Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata , 26 September 2016

Yang menyatakan,

SUHARDI
NIM. 30600112026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) yang disusun oleh saudara SUHARDI, NIM:30600112026, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu politik (S.IP), jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 November 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA

Sekretaris : Syahrir karim, M.Si., Ph.D.


Munaqisy I : Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA

Munaqisy II : Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si

Pembimbing I : Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si

Pembimbing II: Fajar, S.Sos, M.Si

Diketahui oleh;
Dekan Fakultas Ushuluddin, filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA.
NIP.19590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhuhu

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI PEMERINTAHAN DESA MAJANNANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA)** ". Shalawat serta salam Saw., sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, istimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Abdul Salam** dan Ibunda **Ummiati** atas segala do'a, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini serta telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk segera menyelesaikan studi. Kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan do'a semoga Allah Swt., mengasihi dan mengampuni dosanya. Amin. serta keluarga besarku yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan selama ini.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Prof. Dr.H.Muh. Natsir. M. A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, filfafat dan politik UIN Alauddin Makassar beserta wakil dekan I, II, dan III
3. Dr. Syarifuddin Jurdi, M. Si, dan Syarir Karim, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu politik UIN Alauddin Makassar.
4. Seluruh dosen jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
5. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan mendalam di hati.
7. Terimakasih Terkhusus kepada Fatimah K dan sahabat-sahabatku Yughazali, Saputra Utama, Sunardi dan kakak senior jurusan ilmu politik serta Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsi kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuanganku selama KKN Reguler Angk. 51 di Desa Romanglasa, Kec.Bontonompo Kab.Gowa yang selalu memberi semangat dalam menjalani proses ini.

Akhirnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tinjauan Teori	17
F. Metode Penelitian	27
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Karakteristik Wilayah	32
B. Penduduk	35
C. Gambaran Umum Kecamatan Parigi	36
D. Gambaran Umum Desa Majannang	39
E. Profil Desa Majannang Dalam Bidang Pertanian	42
F. Pengelompokan Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja Desa Majannang	44
BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN	
Hasil Wawancara	
A. Penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	46
B. Faktor – Faktor yang mendukung penerapan UU No.6 Tahun 2014	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Penduduk Desa Majannang	29
Tabel 2.2 Profil Desa Permendagri No 12 Tahun 2007 Dalam Bidang pertanian Desa Majannang	42
Tabel 2.3 Pengelompokan Tenaga Kerja Dan Angkatan kerja Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten.....	44
Tabel 3.1 Klasifikasi Potensi Sumber Daya Manusia Desa Majannang.....	49



ABSTRAK

Nama: Suhardi

NIM : 30600112026

Judul : Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)

Skripsi ini mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa). Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Majannang dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa bersama masyarakat diantaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa

Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan, teori otonomi daerah dan teori good governance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Penerapan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tersebut salah satu peningkatan yang berubah Di desa Majannang terjadi keserasian laju pembangunan di Desa Majannang dalam hal ini membawa dampak positif terhadap perkembangan di desa majannang dan sumber daya manusia yang Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial serta keterlibatan lembaga sangat ikut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan efektif. Selain itu, Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2. SDM aparatur; 3. Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman,

¹ Resume mengenai “*Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa*” h.2

partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

²Resume mengenai “*Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa*” h.2

³ Artikel Terkait “*Memahami Subtansi UU Nomor 6 Tahun 2014*”, Diposkan oleh rajawali garuda pancasila., diakses 23 Mei 2016

Suatu fakta yang nyata bahwa di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, yaitu di pulau jawa penggunaan tanah di pertanian dilakukan secara sangat intensif akibat kerapatan penduduk yang tinggi. Sementara itu, di beberapa wilayah lain diluar pulau jawa tanahnya hampir tidak terjamah manusia karena penduduknya jarang / karena wilayahnya hampir tidak berpenduduk⁴.

Al- Qur'an yang menjelaskan kesejahteraan masyarakat dalam surah An-Naml ayat 19 berbunyi :

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

*“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”.*⁵

Sedangkan dalam hadist diriwayatkan tentang kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab seorang pemimpin sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ

⁴ Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: Penerbit ITB, 2006), h. 1-2

⁵ Al-Qur'an dan terjemahnya , Penerbit Mahkota, edisi 2002, h. 212

مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.⁶

Artinya :

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim).

Daya upaya penyelenggaraan pemerintah desa bersama masyarakat salah satunya dengan melaksanakan Pembangunan Desa . Dalam hal ini pembangunan desa hanya akan berhasil, apabila dilaksanakan dengan suatu pola, Sistem dan mekanisme yang tepat. Mekanisme pembangunan desa adalah suatu proses perpaduan antara dua kelompok utama, yaitu : berbagai kegiatan pemerintah dan kegiatan partisipasi masyarakat.

1. Berbagai kegiatan pemerintah

Program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan lembaga – lembaga non departemen, baik berupa program sektoral maupun program khusus, serta program pemerintah daerah adalah merupakan kelompok kegiatan pemerintah dimana inisiatif, perencanaan dan pembiayaannya bersumber dari atas menurut bidang dan tanggung jawab masing-masing. Sehubungan dengan

⁶ Kumpulan Hadist tentang pemimpin, di Akses tanggal 27 mei 2016 pukul 14.00 wita

adanya landasan hukum dan perundang-undangan tersebut maka wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah, khususnya camat menjadi besar dan luas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.⁷ Berbagai kegiatan pemerintahan desa majannang pada penyelenggaraan perencanaan desa terdiri dari 1. Fasilitas penyusunan RPJMDES 2016-2020, 2. Penyelenggaraan pendapatan Desa, 3. Fasilitas pendataan profil desa, 4. Sarana dan prasarana kantor Desa, 5. pembuatan drainase jalan RW pattallassang dusun nirannuang, 6. Pekerjaan talud lapangan sepak bola Butta Toa Longka dusun longka, 7. Pekerjaan plat dekker jalanan tani padangmalullu, 8. Pembinaan PKK Desa, 9. pembinaan konsep posiandu, 10. pembinaan karang taruna, 11. pemberdayaan masyarakat, 12. Peningkatan kapasitas kepala desa dan aparat, 13. peningkatan kapasitas kelompok tani, 14. peningkatan kapasitas remaja masjid.

2. Berbagai kegiatan partisipasi masyarakat

Kegiatan – kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak perlu, sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahan , bimbingan , pembinaan , bantuan dan pengawasan dari pemerintah.⁸

“Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan

⁷ Pudjiwat Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), h. 139

⁸ Pudjiwat Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), h. 139

*merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan desa”.*⁹

Berdasarkan Keadaan permukaan bumi di pedesaan sebuah desa terletak di dataran, diperbukitan, di sebuah gunung, atau mungkin di tepi laut.

1. Daratan

Desa – desa di daratan mempunyai berbagai macam topografi. Karena letaknya di gunung atau di dataran, topografi desa dapat berupa lereng yang terjal atau datar bergelombang. Selain dataran dan gunung, di daratan terdapat juga bukit, plato, lembah, dataran banjir, serta delta (pulau kecil) di muara sungai. Tiap satuan daratan mempunyai potensi yang berbeda sehingga tanaman di gunung berlainan jenisnya dengan tanaman di dataran. Selain itu, bentang-budaya tiap kawasan juga berbeda disebabkan keadaan topografi, flora dan fauna, serta lingkungan binaannya, yaitu pola perkampungan dengan tanah pertaniannya yang menyangkut sawah, ladang, kolam, perkebunan, hutan, dan lain-lain.¹⁰

2. Pantai dan laut

Kehidupan sosial – ekonomi desa-desa yang terletak di tepi laut banyak di pengaruhi oleh laut. Selain bertani, pekerjaan penduduk desa di tepi pesisir, umumnya, menangkap ikan dilaut. Para nelayan turun kelaut pada dinihari,

⁹ Pudjiwat Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), h. 140

¹⁰ Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: Penerbit ITB, 2006), h. 29

kira-kira pukul 02.00 malam ketika berhembus angin.¹¹ Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang telah dijelaskan dibawah ini :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹²

Beranekaragamnya profesi pekerjaan masyarakat desa, selain bertani pekerjaan yang dilakukan pula dengan menangkap ikan dilaut dalam hal ini nelayan. kerusakan yang terjadi baik didarat maupun dilaut karena tingkah laku manusia yang disengaja maupun tidak dengan adanya dampak yang dirasakan maka dalam ayat ini kita diperintahkan untuk tetap bersama-sama menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

¹¹ Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: Penerbit ITB, 2006), h. 30

“ Hadist mengenai Pemimpin sebagai pelayan rakyat “

ابْنُ حَدَّثَنِي حَمْرَةَ بِنْتُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الدَّمَشَقِيُّ الرَّحْمَنُ عَبْدُ بِنِّ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
 دَخَلْتُ قَالَ أَخْبَرَهُ الْأَزْدِيُّ مَرِيَمَ أَبَا أَنْ أَخْبَرَهُ مُخَيْمِرَةَ بِنْتُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَرِيَمَ أَبِي
 حَدِيثًا فَقُلْتُ الْعَرَبُ تَقُولُهَا كَلِمَةٌ وَهِيَ فُلَانٍ أَبَا بَكَ أَنْعَمْنَا مَا فَقَالَ مُعَاوِيَةَ عَلَى
 اللَّهِ وَلَاهُ مَنْ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ بِهِ أَخْبِرُكَ سَمِعْتُهُ
 وَفَقَرِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ حَاجَتِهِمْ دُونَ فَاحْتَجَبَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرٍ مِنْ شَيْئًا وَجَلَّ عَزَّ
 حَوَائِجَ عَلَى رَجُلًا فَجَعَلَ قَالَ وَفَقَرِهِ وَخَلَّتِهِ حَاجَتِهِ دُونَ¹³. عَنْهُ اللَّهُ احْتَجَبَ
 النَّاسَ

Artinya :

Abu maryam al' azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang disertai oleh allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (abu dawud, attirmidzy)

Berdasarkan Hadist diatas, dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan manusia yang diberikan amanat untuk menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya dan bersikap adil termasuk seorang pemimpin. Hal yang semacam itu akan memberikan manfaat bagi pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, bukan berarti menjadi orang yang paling hebat karena sesungguhnya pemimpin mempunyai tugas yang sangat berat yakni melayani masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

¹³ <http://Kumpulan Hadist tentang pemimpin, di akses 02-03-2016>

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dari segi pembangunan, anggaran perencanaan pembangunan tidak melibatkan banyak unsur masyarakat dan setelah adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 anggaran perencanaan pembangunan sudah melibatkan banyak unsur masyarakat dan Sebelum berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 dari segi struktur lembaga yang ada yaitu Kaur pemerintahan, Kaur umum dan Kaur pembangunan tetapi setelah adanya Undang-undang No.6 Tahun 2016 berlaku struktur lembaga menambah struktur lembaga menjadi dua yaitu Kasi Pemberdayaan dan Kasi keuangan.

Sebelum berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi proses Pemerintahan yang mewujudkan pemerintahan yang efektif, kelembagaan – kelembagaan seperti BPD, KPMD, Ketua RT belum terlalu memegang aktif peranan didalamnya tetapi setelah adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 kelembagaan-kelembagaan seperti BPD, KPMD dan Ketua RT sudah mempunyai peran yang sangat aktif didalamnya karna tanpa persetujuannya maka program yang akan dilaksanakan tidak dapat terlaksana, Undang-undang No.6 Tahun 2014 juga mencakup pemerintahan Desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Undang-undang yang mencakup Desa ini juga memuat substansi pengaturan mengenai pembangunan, pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di Desa tersebut. Dilihat pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa beberapa sudah berjalan seperti pembangunan posyandu akan tetapi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa belum dijalankan sesuai UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa belum dilaksanakan tentang undang-undang tersebut, contohnya rekrutmen aparat yang tidak memiliki standar operasional prosedur tentang cara dan teknis merekrut sehingga belum terlaksana sampai sekarang dan hal lainnya pemilihan kepala desa belum terlaksana selama 2 tahun. Fenomena lainnya adalah belum transparannya penggunaan anggaran desa dan pengelolaan fisik infrastruktur berdasarkan uu No.6 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa ?
2. Bagaimana faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Majannang Kec. Parigi Kab.Gowa) yaitu : untuk penerapan uu no.6 Tahun 2014 tentang Desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa di desa majannang kecamatan parigi kabupaten gowa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapat sebuah hasil yang berguna seluruh kalangan dimana pun dan menjadi sebuah pengetahuan tentang untuk penerapan uu no.6 Tahun 2014 tentang Desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa di desa majannang kecamatan parigi kabupaten gowa.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai alat untuk menguraikan permasalahan untuk penerapan uu no.6 Tahun 2014 tentang Desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa di desa majannang kecamatan parigi kabupaten gowa terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan sebuah informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, diterjemahkan beberapa karya yang berkaitan dengan judul diatas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pembangunan Kota Makassar” oleh A. Nurchalis .Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penataan kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan dasar penelitian survey yang dilakukan pada tiga kecamatan yaitu kecamatan tamalanrea, kecamatan panakukang, kecamatan Wajo dengan masing-masing dua kelurahan sebagai sampel. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara bebas dengan beberapa informasai kunci, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realisasi dari pelaksanaan kebijakan penataan pembangunan kota Makassar secara keseluruhan mencapai skor 3,0 yang berarti dalam kategori berhasil, dimana skor tertinggi dicapai oleh sector / sarana peribadatan yaitu skor 3,6 yang berarti masuk dalam kategori sangat berhasil sedangkan sector terendah terdapat pada jalur hijau dan taman kota yakni 2,1 yang berarti kurang berhasil. (2) Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan tata ruang kota Makassar meliputi

aspek pembiayaan / pembiayaan pembangunan daerah , penambahan jumlah penduduk dan kualitas dan kuantitas aparat pemerintah.¹⁴

“Kinerja Pemerintahan Desa Sebagai Penyedia Pelayanan Publik Di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ” oleh Arizki Afrizal Ahmad dalam bentuk jurnal. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh tiga kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama bentuk pelayanan publik desa meliputi pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk. Kedua prosedur pelayanan yang diterapkan oleh pemerintahan Desa Wringinpitu terdapat prosedur dalam hal pelayanan administrasi dan non administrasi prosedur pelayanan administrasi yaitu terlebih dahulu membuat surat pengantar dari RT/RW setempat dan setelah itu ke kantor Desa untuk mengurus segala keperluannya setelah memenuhi persyaratan yang ada maka masyarakat yang sebagai pemohon harus dapat persetujuan dari kepala desa. Ketiga hambatan dan upaya pemerintah dalam menyediakan jasa pelayanan publik yaitu terdapat hambatan sulitnya mengakomodir keinginan dari banyak masyarakat tidak dapat terealisasi rencana atau prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlengkapan yang harus dibawa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya antri adanya gangguan peralatan seperti padamnya listrik ataupun kerusakan komputer atau sejenisnya

¹⁴ Nurchalis, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pembangunan Kota, *Skripsi*, (Makassar : Fak. Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2006) h.vii

pembengkakan dana anggaran yang sudah ditetapkan sulitnya mengkoordinasikan masyarakat dalam membantu kegiatan pembangunan Desa Wringinpitu.¹⁵

“Partisipasi Politik (*Political Participation*) Dan Perilaku Pemilih (*Voters Behavior*) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung” oleh Rika Novitasari dalam bentuk jurnal. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para calon Kepala Desa mengenai visi dan misi serta program kerja yang akan dilaksanakan. Pada Pilkades Ngunut Tahun 2013 diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa. Berpijak pada permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang timbul adalah: (1) Bagaimanakah persiapan masyarakat Desa Ngunut dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 (2) Bagaimanakah proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ngunut tahun 2013 (3) Bagaimanakah perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Ngunut tahun 2013 dan (4) Bagaimanakah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Ngunut tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen kunci serta mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian yang

¹⁵Arizki Afrizal Ahmad, “ Kinerja Pemerintahan Desa Sebagai Penyedia Pelayanan Publik Di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ” *jurnal* Vol.1, No.1 (2014).

digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik” oleh Didik G. Suharto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif kualitatif. Pembatasan ruang lingkup penelitian meliputi: pembatasan periode waktu, lokasi, dan fokus analisis. Jenis data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara teknik analisis isi dan teknik analisis fenomenologi. Uji keabsahan data meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, obyektivitas. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁷

“Peranan Kepala Desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano Kecamatan Warsa Kabupaten Biak Numfor oleh Pera Jaya

¹⁶ Rika Novitasari, “Partisipasi Politik (Political Participation) Dan Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”, *jurnal* Vol.1 No.1 (2014)

¹⁷ Didik G Suharto, “penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi” *Jurnal* Vol 4, No 3 (2012)

Wati , dengan rumusan masalah adalah bagaimana peranan kepala Desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Upaya – upaya dilakukan kepala Desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan kepala Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepala Desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano Kecamatan Warsa Kabupaten Biak Numfor masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, dalam hal ini berusaha memberikan gambaran penjelasan secara menyeluruh mengenai peranan kepala Desa dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano Kecamatan Warsa Kabupaten Biak Numfor dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan langsung, dokumen dan memberikan questioner kepada warga masyarakat yang dianggap dapat memberikan data-data atas fakta-fakta yang diperlukan sedangkan untuk penarikan sampel di lakukan secara purposive di masyarakat desa Diano. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepala Desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano dinilai berhasil dengan melihat tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano sangat tenteram dan tertib dengan upaya-upaya yang dilakukan melalui pembinaan perangkat Desa, pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama, ketertiban langsung masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait begitu pula pemberdayaan Badan Pertimbangan Desa. Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano perlu

dilaksanakan secara terus-menerus bahkan harus lebih giat lagi diupayakan oleh kepala Desa agar dapat mempertahankan ketentraman dan ketertiban masyarakat.¹⁸

Dari kelima tulisan diatas yang membedakan tulisan peneliti menggunakan konsep good governance dalam menganalisa hasil penelitian. Dari kesepuluh konsep good governance maka dipilihlah 4 (empat) poin yaitu pengawasan, daya tanggap, transparansi, dan partisipasi.

E. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

¹⁸ Jaya Pera , “Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa Diano Kecamatan Warsa Kabupaten Biak Numfor , Fak. Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin”, *Skripsi*,(Makassar : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, 2006), h.viii

Adapun makna implementasi menurut Teori George Edwards III terdiri dari empat jenis, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggung jawabnya untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tau apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti di transmisikan kepada personalia yang tepat, cepat, dan kebijakan ini mesti jelas akurat, konsisten. Jika para pembuat keputusan kebijakan ini berkehendak untuk melihat yang kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya. Jelasnya, kebingungan oleh para implementor mengenai apa yang harus dilakukan meningkatkan berbagai kesempatan dimana mereka tidak akan mengimplementasikan sebuah kebijakan sebagaimana mereka yang meloloskan atau mengkomandokannya maksudkan.

Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementor dengan kewenangan ketika mereka mencoba untuk membalik kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan khusus. Kewenangan ini tidak perlu untuk memajukan tujuan para pembuatan keputusan aslinya. Dengan demikian, perintah – perintah yang tidak di transmisikan, yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak pasti atau tidak konsisten mendatangkan rintangan – rintangan serius bagi implementasi kebijakan.

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka haraus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditrasmisikan

kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Secara alami, komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh para implementor. Banyak rintangan terletak pada jalur transmisi komunikasi pada proses implementasi, bagaimana pun juga, dan rintangan – rintangan ini mungkin mengganggu implementasi kebijakan, sebagaimana terlihat dibawah ini.

Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun mereka juga mesti harus jelas. Jika tidak, para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) untuk mendorong tinjuaannya dalam implementasi kebijakan, memandang bahwa mungkin berbeda dengan pandangan atasannya. Masalah – masalah yang diciptakan oleh kurangnya kejelasan dalam perintah – perintah implementasi diuji dan penjelasan mengapa kerancauan atau tumpang tindih makna (arti) tersebut dapat terjadi.

Aspek lain dari komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya. Keputusan kotradiksi mengacaukan dan membuat frustrasi staf administrasi dan memaksa kemampuannya untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

b. Sumber Daya

Sumberdaya yang penting meliputi staraf ukuran yang tepat dengan keahlian diperlukan; informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk

pembangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau dengan harus memberikan pelayanan. Sumber Daya yang tidak cukup tidak berarti bahwa undang-undang tidak akan diperlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Kemungkinan sumberdaya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Dalam sebuah era dimana “pemerintah besar” berada dalam serangan dari semua arahan, hal ini mungkin nampak mengejutkan untuk belajar bahwa sebuah sumber pokok kegagalan implementasi adalah staf yang tidak cukup. meskipun sekitar lima juta personalia militer dan sipil bekerja untuk pemerintah Negara bagian dan daerah, masih terlalu sedikit orang dengan keterampilan persyaratan untuk melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Adalah menarik untuk diperhatikan bahwa selama 30 tahun terakhir, jumlah personalia Negara bagian dan lokal telah meningkat lebih banyak dari pada jumlah pegawai federal.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan public. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Para implementor kebanyakan bisa melakukan seleksi yang layak didalam implementasi kebijakan. Salah satu dari

berbagai alasan untuk ini adalah independensinya dari atasan (superior) nominal yang merumuskan kebijakan.

Mereka yang mengimplementasikan kebijakan didalam berbagai cara yang independen dari atasan nominalnya yang secara langsung berpartisipasi di dalam keputusan kebijakan asli. Sebagai hasil dari berbagai macam program hibah dan pembagian laba dan sifat dari sistem pengadilan, maka banyak kebijakan nasional di Amerika Serikat dan Negara bagian terutama diimplementasikan oleh para pejabat atau hakim dari yuridiksi lain. Hal ini memperbesar independensi dari para implementor, dan independensi ini memberikannya dengan berbagai kesempatan untuk pemakaian diskresi, karena para implementor ini pada umumnya memiliki diskresi, sikapnya terhadap kebijakan mungkin merintangi terhadap implementasi kebijakan yang efektif.

d. Struktur Birokrasi

Bahkan jika sumber daya yang cukup mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Pragmentasi organisasional mungkin merintangi kordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang dan mungkin jga membroskan sumber daya langka, merintangi perubahan, menciptakan kekacauan, mengarah kepada kebijakan bekerja dalam lintas – tujuan dan menghasilkan fungsi-fungsi yang terabaikan.

Para implementor kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumberdaya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah. Di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar (standard operating procedure / SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon – respon internal pada waktu dan sumber implementasi terbatas dan keinginan atas keseragaman didalam operasi organisasi yang kompleks dan organisasi yang terbesar secara luas; mereka sering kali tetap aktif disebabkan oleh kurangnya kativitas birokrasi. Yang terakhir pada dasarnya terjadi dari tekanan diluar unit birokrasi sebagai komite legislative, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konsitusi Negara bagian dan charter kota, dan sifat dari kebijakan luas mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

2. Otonomi Daerah

Konsep otonomi menurut UU no. 5 tahun 1974 dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintahan di daerah selama lebih dari dua decade terakhir. Kenyataan belum diperolehnya pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat pada masa itu adalah akibat dari pola rekrutmen yang tertuang dalam UU no. 5 tahun 1974 itu. Pola itu telah memberi pembenaran terhadap berlakunya rekayasa pemilihan pemimpin pemerintahan yang tidak transparan dan tidak memiliki “*sense of public accountability*” kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga telah menjadi penyebab dari lemahnya kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah

dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan.¹⁹ Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 itu adalah, di satu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestic, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 kewenangan itu didesentralisasikan kedaerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronase, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta social dan budaya.

¹⁹ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta (LIPI Press, Anggota Ikapi), 2003, h .4

- a. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban public.
- b. Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah dan mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerahnya.
- c. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni social dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai local yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat yang merespon dinamika kehidupan disekitarnya.²⁰

3. Good Governance

Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim *government*. Interpretasi dari praktik – praktik *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah –

²⁰ Samsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta (LIPI Press, Anggota Ikapi, 2003), h. 8-10

olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*. Berdasarkan sejarah ketika istilah *governance* pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, konotasi *governance* yang digunakan memang sangat sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif ; utamanya yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas kalau *government* dilihat dari sebagai “mereka”, maka *governance* adalah “kita”. Menurut Leach & Percy-Smith (2001), *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahanlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari ‘kita’ adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara “ pemerintah “ dan “ yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance*. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung : warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif). Inilah basis dari tatanan masyarakat yang diidamkan.²¹

Dalam pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) ada 10 prinsip yang dikembangkan di Indonesia saat ini yaitu :

²¹ Hetifah Sumarto, *Inovasi, Partispasi, dan Good Governance* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 2009, h.3

1. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesenjangan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

9. Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²²

Dari kesepuluh prinsip good governance maka peneliti memilih 4 (empat) prinsip yang disediakan sebagai alat analisa adalah pengawasan, daya tanggap, transparansi, dan partisipasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah-masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian

²² Artikel terkait , *komite nasional kebijakan governance* (Jakarta : Annual, 2015)

ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif,berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.²³

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan UU no.6 Tahun 2014 (studi kasus: Desa majannang Kec. Parigi Kab. Gowa).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Majannang Kec. Parigi Kab.Gowa.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni :

1. Metode Library research

Metode Library Research yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang di gunakan adalah sebagai berikut:

- (a) Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya.

²³ John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka belajar), 2009 h. 4

(b) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.

2. Field Research

Field Research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah di tentukan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yakni observasi dan wawancara :

(a) Observasi adalah proses yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipasi utuh.

(b) Wawancara adalah proses yang didalamnya peneliti dapat melakukan *face to face* interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan

yang secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.²⁴

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya:

1. Abdul hakim selaku ketua BPD
2. Rikawati selaku sekretaris desa
3. H.muhammad saleh daha selaku imam desa majannang.
4. Tokoh tani 1 orang
5. Tokoh pemuda 5 orang
6. Kepala dusun 1 orang

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis banyaknya jumlah informan yang di wawancarai yaitu 10 (sepuluh) orang.

3. Teknik analisis data

Pengolahan dan analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut:

²⁴ John W. Creswell, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka belajar), 2009 h . 267

- a) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
- b) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- c) Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.
- d) Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi.²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

²⁵ Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992), h. 10-17.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Karakteristik Wilayah

1. Letak Geografi Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.²⁶


2. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 1

15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.²⁷

Grafik
Luas Daerah Administrasi (Km²) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa



Sumber : BPS. Kab. Gowa 2015²⁸


²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 2

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 4

Berdasarkan data curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Serta alat untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut Rain Gauge. Curah hujan diukur dalam jumlah harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang jatuh di satu daerah di Indonesia dipengaruhi oleh faktor faktor sebagai berikut - *Bentuk medan/topografi.* - *Arah lereng medan.* - *Arah angin yang sejajar dengan garis pantai.* - *Jarak perjalanan angin di atas medan datar.*²⁹

Grafik


Luas Daerah Menurut Ketinggian Dari Permukaan Laut



Sumber : BPS. Kab. Gowa

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 2

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Gowa



B. Penduduk

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Rata-rata pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan Kecamatan Parigi adalah

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015*, hal 40

Kecamatan Parigi adalah salah satu kecamatan termuda yang berada dalam wilayah Kabupaten Gowa, secara History wilayah Kecamatan Parigi masuk dalam wilayah Kerajaan Gowa yang dimana terdapat beberapa kerajaan kecil yang berdaulat di antara jonjo yang dipimpin oleh seorang “*Anrong Guru*” Longka, Sironjong, Bilanrengi, Manimbahoi dan sicini yang masing-masing dipimpin oleh “*Gallarrang dan Karaeng*” pada saat itu.

Selanjutnya dari sistem pemerintahan kerajaan ke pemerintahan distrik, Wilayah Kecamatan Parigi yang terdiri dari beberapa wilayah kerajaan kecil tadi bergabung dalam wilayah distrik Parigi yang dipimpin oleh seorang kepala distrik. Kepemimpinan kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam wilayah Distrik Parigi berubah nama menjadi Kepala Kampung.

Setelah sistem Pemerintahan Distrik berubah lagi ke sistem Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat dengan nama Kecamatan Tinggimoncong, dan wilayah distrik Parigi yang terdiri dari Longka Majannang (Sekarang), Sironjong, Borongkopi (manimbahoi Sekarang), Bilanrengi, Jonjo dan sicini berubah nama dengan sebutan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Selanjutnya pada Masa Pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong, Desa Prigi dimekarkan menjadi dua desa dimana Dusun Jonjo dan Dusun Sicini bergabung menjadi satu Desa dengan nama Desa Jonjo dan Desa Majannang di Mekarkan menjadi tiga Desa yakni Desa Manimbahoi, Desa Bilanrengi, dan Desa Majannang sendiri sebagai desa induk, sejak saat itu ada lima desa definitive yang berada di wilayah Kecamatan Parigi.

Demi perkembangan jaman dimana tuntutan peningkatan pembangunan disegala sector, Kecamatan Tinggimoncong pada saat itu yang terdiri dari enam Desa yakni Desa Parigi, Desa Manjannang, Desa Manimbahoi, Desa Bilanrengi, Desa Jonjo, Desa Sicini dan 4 Kelurahan yakni Kelurahan Malino, Kelurahan Pattapang, Kelurahan Bontolung dan Kelurahan Gantarang diusulkan untuk dimekarkan menjadi dua Kecamatan.

Kemudian pada saat itu beberapa tokoh masyarakat merespon dan atas dukungan Camat Tinggimoncong dalam hal ini Bapak Syarifuddin Ardan Dg Siala, maka dibentuklah panitia kerja pemekaran Kecamatan Parigi dengan berdasarkan keputusan Camat Tinggimoncong Nomor : 146.1/03/TM/III/05 tentang pembentukan panitia kerja pemekaran Kecamatan Parigi yang diketuai oleh Bapak H.Nakku Lantara. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Bupati Gowa Bapak H.Icsan Yasin Limpo SH,MH dan perda Kabupaten Gowa tentang pemekaran Kecamatan maka tepatnya tanggal 23 Maret 2006 wilayah Tinggimoncong dimekarkan menjadi dua Kecamatan dimana ada lima Desa yakni Desa Majannang, Desa Manimbahoi, Desa Jonjo, Desa Sicini, dan Desa Bilanrengi dimekarkan menjadi satu Kecamatan yang difinitif, dengan nama Kecamatan Parigi, dan menjadi kecamatan yang ketujuh belas di Kabupaten Gowa yang beribu kota Desa Majannang.

Akirnya pada Tanggal 23 Maret 2006 Kecamatan Parigi diresmikan oleh Bapak Bupati Gowa H.Ichsan Yasin Limpo, SH., MH. Yang bertempat di Lapangan Butta Toa Longka Desa Majannang.

D. Gambaran Umum Desa Majannang



Gambaran Umum Desa Majannang adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi Desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa dipisahkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum Desa ini, dipercaya dengan data-data yang didapat dari hasil survey pemetaan social, wawancara, Forum Grup Diskudi (FGD) dengan menggunakan metode CLAPP-GSI, maupun pegamatan secara langsung, merupakan bagian dari tahapan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Rapid Rural Appraisal (RRA).

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalnya, dalam gambaran umum memakai data hasil survey serta melalui sensus Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM). Dalam bentuk indept interview dan Forum Grup Diskusi (FGD) kepada masyarakat umum. Hasil data ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Desa. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang

ada diDesa adalah data yang disusun dari data hasil sensus penduduk. Sementara hasil sekunder ini dilakukan pada Bulan Oktober 2010. Sehingga pada penyusunan dokumen Desa Majannang ini, memakai data yang aktual yang didapat dari hasil pendataan survey di lapangan.³²

1) Letak Geografis

Desa Majannang secara geografis berada di ketinggian antara 500-800 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 135 hari s/d 160 perhari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 20 s/d 30 C.

a) Demografi/Batas Desa

- ❖ Disebelah utara : Berbatasan dengan kecamatan tinggimoncong
- ❖ Disebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi
- ❖ Disebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jonjo
- ❖ Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Manimbahoi

2) Administrasi Desa

Secara administrasi Desa Majannang terletak di Wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, yang merupakan Desa ibukota Kecamatan berdampingan dengan 3 Desa dalam satu kecamatan.

Wilayah Desa Majannang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :

- a) Wilayah Dusun Nirannuang terdiri dari (empat) Rukun Warga dan 9 (Sembilan) Rukun Tetangga (RT).

³² Rencana Pembangunan Jangka Menengah, hal14

- RW 01 Pattallassang 2 (dua) RT
- RW 02 Putepala 3 (tiga) RT
- RW 03 Bontorappo 3 (tiga) RT
- RW 04 Bajannang 1 (satu) RT

b) Wilayah Dusun Longka terdiri dari 4 (empat) Rukun Warga dan 6 (enam) Rukun Tetangga.

- RW 01 Sampeang 3 (tiga) RT
- RW 02 Longka 3 (tiga) RT

c) Wilayah Dusun Sironjong terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 6 (enam) Rukun Tetangga.

- RW 01 Sironjong 3 (tiga) RT
- RW 02 Gantung 3 (tiga) RT

3) **Kependudukan Desa Majannang**

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Majannang, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total jiwa. Dengan perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1268 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1411 jiwa.

Tabel 2.1
Data Penduduk Desa Majannang Tahun 2016

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nirannuang	265	479	534	1013
2	Longka	226	422	452	874
3	Sironjong	156	376	436	812
	Jumlah	647	1277	1422	2699

Sumber data: KPM Desa majannang³³

Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan umur mulai dari usia balita (0-5 tahun), usia wajib sekolah sampai pada usia non produktif. Usia produktif yaitu usia 15-45 tahun adalah usia yang sangat potensial untuk menunjang aktifitas pembangunan di Desa yang akan dilakukan. Tetapi faktor usia tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan kemampuan, kemauan dan keterampilan yang di miliki.³⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

³³ Hasil sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Majannang Kecamatan Parigi.

³⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah, hal 23

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pada penerapan undang – undang No.6 tahun 2014 penulis akan membahas tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dengan menguraikan empat prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance). Berikut ini keempat prinsip Good Governance tersebut terkait Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini di desa majannang diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan

Suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. bentuk pengawasan yang dilaksanakan di desa majannang pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Contohnya: pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan keuangan yang berpotensi akan merugikan anggaran untuk desa tersebut. Tata kelola penyelenggaraan pemerintah pada penerapan UU No.6 Tahun 2014 berkenaan dengan hal ini Hj. Kila mengatakan :

“Setelah pengawasannya sudah berjalan sesuai dengan sistem, seluruh lembaga di desa majannang sudah harus dilibatkan semua kedalam penyelenggaraan pemerintah desa bahkan penegak – penegak hukum seperti

*kejaksaan dan kepolisian sudah ikut turun tangan dalam memantau pengawasan”.*³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, keterlibatan seluruh lembaga untuk turun melihat dan menilai kondisi desa beserta tata kelola pemerintahan desa dengan adanya kerja sama antar lembaga sehingga pada penerapan Undang – Undang tersebut sudah ada anggaran pengawasan reses_Nya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa majannang tersebut pihak pengawasannya, pemerintah desa sudah mampu bertanggung jawab sebab sudah memiliki anggaran tersendiri, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasannya ada 2 yaitu dalam bentuk laporan secara tertulis dan melakukan kunjungan lapangan. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan lembaga – lembaga Desa. Kelembagaan di desa majannang terbagi atas dua yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga pemerintahan adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Sistem aturan ini lalu dikonkritkan menjadi organisasi.³⁶ Di desa majannang di lembaga pemerintahan jumlah aparat pemerintah desa / kelurahan sebanyak 19 orang yang terdiri dari kepala desa / lurah, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum.

³⁵ Wawancara dengan Hj. Kila Sekertaris Camat tanggal 14 September 2016 pukul 13.10 wita

³⁶ Hanif Nurholis , *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta : Grasindo) 2007 h. 211

Lembaga kemasyarakatan pada undang-undang no.6 tahun 2014 pasal 94 ayat (1) merupakan wahah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten / kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.³⁷ lembaga kemasyarakatan terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan (LKD/LKK), PKK sebanyak 61 orang, rukun warga (RW) sebanyak 9 orang, rukun tetangga (RT) sebanyak 23 orang, karang taruna sebanyak 41 orang, kelompok tani sebanyak 600 orang, dan lembaga adat sebanyak 36 orang.

2. Daya Tanggap

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa pada penerapan UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Majannang terkait UU No.6 Tahun 2014.

Firmansyah mengatakan bahwa :

“ Dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 keterlibatan respon mulai dari tingkat RW kemudian ketingkat musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun dibawah ketingkat desa”.³⁸

³⁷ Lis Sutinah, *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (Jakarta Selatan : Visimedia) 2015, h. 18

³⁸ Wawancara dengan Firmansyah Tokoh Pemuda , 14 September 2016 pukul 16.00 wita

Berdasarkan pernyataan diatas, pemerintah dalam hal ini sangat merespon inisiasi dan inisiatif – inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat – rapat yang menetapkan unsur – unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga (RT) desa majannang. Sebelum terbitnya undang-undang no.6 tahun 2014 RT hanya mendapat gaji ketika adanya kegiatan pesta dan penjualan hewan, penerapan kebijakan UU No 6 Tahun 2014 pemerintah lebih memperhatikan RW dan PKK dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa majannang sehingga itulah perbedaan yang sangat mencolok.

Pada pembahasan sebelumnya, pemenuhan untuk menuju pemerintahan yang baik salah satunya yaitu dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Klasifikasi sumber daya manusia di desa majannang yang terdiri dari potensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan, mata pencaharian pokok, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Potensi Sumber Daya Manusia Desa Majannang

A. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA		
	JUMLAH	
	Jumlah laki – laki	1.283 orang
	Jumlah perempuan	1.418 orang
	Jumlah total	2.701 orang

	Jumlah kepala keluarga	674 KK
	Kepadatan penduduk	147 Per km

B. TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	18 Orang	23 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK play grop	20 Orang	27 Orang
Usia 7-16 tahun yang tidak sekolah	- Orang	- Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	401 Orang	452 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	20 Orang	45 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	30 Orang	45 Orang
Tamat SD / sederajat	403 Orang	409 Orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak SLTP	17 Orang	13 Orang
Jumlah 18-56 tahun tidak tamat SLTA	2 Orang	6 Orang
Tamat SMP / sederajat	220 Orang	237 Orang
Tamat SMA / sederajat	82 Orang	83 Orang
Tamat D-1 / sederajat	10 Orang	18 Orang
Tamat D-2 / sederajat	10 Orang	15 Orang
Tamat D-3 / sederajat	6 Orang	7 Orang
Tamat S1 / sederajat	14 Orang	11 Orang
Tamat S2 / sederajat	5 Orang	1 Orang
Jumlah	1.258 Orang	1.392 Orang
Jumlah Total	-	2.650 Orang

C. MATA PENCAHARIAN		
JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	610 Orang	304 Orang
Buruh Tani	180 Orang	218 Orang
PNS	28 Orang	33 Orang
Penrajin Industri Rumah	1 Orang	2 Orang
Peternak	12 Orang	- Orang
Montir	3 Orang	- Orang
Bidan Swasta	- Orang	2 Orang
TNI	2 Orang	- Orang
POLRI	2 Orang	- Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6 Orang	1 Orang
Pengusaha Kecil dan Menengah	1 Orang	2 Orang
Dukun Kampung Terlatih	- Orang	2 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	9 Orang	1 Orang

Sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari peran dan kualitas lembaga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan lembaga juga sangat ikut berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan efektif meskipun tidak diberlakukan Undang – Undang. Lembaga merupakan system yang kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum. Yang dimaksudkan penulis, lembaga yang berhubungan dengan politik. Dimana suatu

lembaga tersebut terlibat dalam proses tata kelola penyelenggara pemerintah Desa khususnya di Desa majannang. Berkenaan dengan hal ini Keterlibatan Lembaga Desa Majannang ikut aktif dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Adapun yang dikemukakan oleh Muhaimin mengatakan:

*“Bahwa dalam pemberdayaan masyarakat lembaga – lembaga yang ada misalnya BPD , LKMD, Kelompok Tani sangat berperan aktif dalam memotifasi masyarakat disetiap kegiatan yang ada didesa, misalnya dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan pembangunan di desa”.*³⁹

Pendapat diatas, dapat dipahami bahwa keterlibatan lembaga diantaranya adalah LKMD dan kelompok tani. Oleh karena itu, selain dengan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lembaga juga berperan dalam meningkatkan pembangunan yang ada salah satunya adalah LKMD.

LKMD adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari oleh untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. LKMD membantu pemerintah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan dan pembangunan desa.

³⁹ Wawancara dengan Muhaimin , tanggal 22 agustus 2016 pukul 15.00 Wita

Selain itu LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.⁴⁰ Dengan adanya keterlibatan lembaga tersebut diatas salah satunya adalah kelompok tani, maka dapat dilihat profil desa dalam bidang pertanian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Profil Desa
Permendagri No 12 Tahun 2007 Dalam Bidang Pertanian Desa Majannang

No	Jenis tanaman	Ha	Ton
1	Jagung	100	-
2	Kacang kedelai	48	-
3	Kacang tanah	-	-
4	Kacang panjang	-	-
5	Kacang mede	-	-
6	Kacang merah	-	-
7	Padi sawah	480	4
8	Padi lading	-	-
9	Ubi kayu	22	-
10	Ubi jalar	-	-
11	Cabe	5	-
12	Bawang merah	-	-
13	Bawang putih	-	-
14	Tomat	15	-
15	Sawi	-	-
16	Kentang	-	-
17	Kubis	-	-

⁴⁰ Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara 1991), h. 66

18	Mentimun	25	-
19	Buncis	-	-
20	Brokoli	-	-
21	Terong	-	-
22	Bayam	-	-
23	Kangkung	-	-
24	Kacang turis	-	-
25	Umbi-umbian lain	-	-
26	Selada	-	-
27	Talas	-	-
28	Wortel	-	-
29	Tumpang sari	-	-

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis tanaman yang paling dominan di desa majannang adalah padi / sawah dimana inilah yang menjadi fokus mata pencaharian para masyarakat desa majannang yang berada didataran tinggi. Setiap kali panen padi tiba masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian sendiri ada juga yang menggarap lahan pertanian milik orang lain lalu mulai dengan mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan dengan panen padi. Pengolahan tanah dalam usaha tani padi sawah pada umumnya dilakukan oleh tenaga kerja pria karena pada kegiatan pengolahan tenaga yang cukup besar sehingga kegiatan pengolahan tanah di desa majannang lebih didominasi oleh pria dibandingkan oleh tenaga perempuan. Tanah diolah menggunakan traktor akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan sapi dalam mengolah tanah pertanian tersebut.

Sedangkan pada proses penanaman kebanyakan digunakan oleh tenaga perempuan. Proses pemanenan dilakukan dua kali dalam setahun.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Desa yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di Daerah dan Undang – undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa mengatur pula tentang Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.⁴¹

Terkait dengan hal tersebut diatas, adapun tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dikemukakan oleh Nur Ikhsan selaku kelompok tani mengatakan :

“Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbicara masalah peningkatan pertanian jelas ada perubahan. Seperti adanya jalur – jalur akses pertanian sudah mulai dibangun sedikit demi sedikit (jalanan tani

⁴¹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2010, hal 17

*dan irigasi) sehingga membantu memudahkan pekerjaan khususnya para petani yang ada di Desa majannang.*⁴²

Sedangkan Burhan dg.Ngola selaku Kepala Dusun Sironjong mengatakan :

*“ Dengan adanya atau berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014 maka kemajuan atau tingkat perkapita masyarakat Desa dan Kesejahteraan masyarakat makin meningkat dibanding sebelumnya.”*⁴³

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa bahwa dalam menjalankannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 terlihat adanya peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat serta masyarakat ikut andil dalam menilai perkembangan upaya penyelenggaraan pemerintah desa. Artinya, pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya dengan melihat kepentingan masyarakat khususnya di Desa majannang tersebut.

3. Transparansi

Transparansi sebagaimana dimaksud adalah adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat guna memperoleh suatu informasi yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan yang dikeluarkan. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat didesa Majannang dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok

⁴² Wawancara dengan Nur Iksan Tokoh Tani , 16 juli 2016 pukul 14.30 wita

⁴³ Wawancara dengan Burhan dg.Ngola Kepala Dusun Sironjong , 16 juli 2016 pukul 12.10 wita

masyarakat. Disamping itu, transparansi sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan secara efektif. Sejalan dengan hal ini informan beranggapan mengenai bagaimana hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah penerapan terbitnya UU No.6 Tahun 2014 di desa majannang, Arizal

Bahri mengatakan bahwa :

*“ Sekarang dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 sudah dilakukan sosialisasi dan bahkan ada beberapa pertemuan – pertemuan yang dilakukan untuk menyampaikan prongram dan aspirasi – aspirasi masyarakat yang dilakukan dimana setiap ada acara seperti di acara perkawian dan di masjid”.*⁴⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan yang mencolok antara sebelum dan sesudah berlakunya Undang – Undang No.6 Tahun 2104. Sosialisasi tersebut menciptakan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa Majannang sesudah berlakunya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014.

4. Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat di dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Arizal Bahri Tanggal 14 September 2016 pukul 17.00 Wita

⁴⁵ Loina Lalolo, *Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Good Governance* (Jakarta : Badan Perencanaan Nasional) 2003, h.32

Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya. Dalam masyarakat modern (saat ini), pemerintah harus mempunyai kecakapan, kemampuan, bertanggung jawab agar mampu menjalankan atau mengelola semua kegiatan desa yang akan diselenggarakan. Jadi, di desa majannang sendiri berlakunya undang-undang No.6 Tahun 2014 dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbanyak menyelenggarakan pembangunan seperti pembentukan irigasi untuk para petani, pembangunan posyandu, musrembang, rencana kerja pembangunan, penetapan APBDS. Dengan adanya perencanaan oleh pemerintah desa majannang Inilah yang menjadi tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa majannang kecamatan Parigi kabupaten Gowa.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.

Masyarakat Desa majannang juga ikut andil dalam proses terlaksananya pembangunan dengan menyodorkan bantuan oleh karena itu, bantuan pembangunan Desa digunakan untuk pembangunan jalur irigasi dimana di desa majannang wilayahnya terbilang wilayah yang memiliki lahan persawahan yang sangat luas, sehingga bantuan ini sangat menjadi prioritas, dalam rangka menggerakkan swadaya

gotong royong masyarakat dengan mengikutsertakan semua lembaga yang ada di desa agar berfungsi, sehingga terjadi keserasian laju pembangunan di Desa Majannang.

Pembangunan adalah sebuah wacana besar yang *multifaced* – terdapat banyak wajah atau dimensi. *Development*, begitu istilah yang sering dipakai untuk pembangunan, bukan hanya berkaitan dengan pengembangan fisik atau sarana dan prasarana, melainkan juga nonfisik, seperti mentalitas, pandangan kolektif masyarakat, dan seterusnya. Sejak pembangunan menjadi panglima bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada awal tahun 1970-an, seperti biasa dirasakan bersama, geliat pembangunan terjadi dimana-mana.⁴⁶

Adapun hal yang dikemukakan oleh Abdul Rasyid Sultan mengenai tingkat pembangunan di Desa Majannang saat ini mengatakan :

“Tingkat pembangunan, dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah di sepakati bersama alur BPD di masyarakat mulai dari perencanaan dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas (RW, Dusun, Desa, Kecamatan) ”.⁴⁷

Berdasarkan pendapat diatas, pembangunan yang dilaksanakan di Desa majannang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi tersebut memberikan hal yang cukup baik yang dapat memajukan dan meningkatkan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

⁴⁶ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2010, h. 116

⁴⁷ Wawancara dengan Abdul Rasyid Sultan Kaur pemerintahan, 25 Agustus 2016 pukul 19.00 wita

Sehingga dengan adanya pengawasan anggaran tersebut sehingga pembangunan dapat berjalan di desa majannang.

Tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi seperti dalam bentuk gotong royong salah satunya membicarakan mengenai kegiatan pembangunan itu. Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat dilibatkan langsung baik dalam memberikan masukan dan ikut rapat maupun bentuk kinerja yang dilakukan oleh masyarakat di desa majannang. Melihat begitu besarnya partisipasi masyarakat maka dengan hal ini tidak jauh dari penciptaan terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Pandangan komunikasi juga mencakup komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan media. Dengan demikian, ada lima istilah kunci dalam perspektif komunikasi yaitu : *Sosial, Proses, Symbol, Makna, Dan Lingkungan*.⁴⁸ Sama halnya seorang kepala desa dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam suatu desa harus menciptakan komunikasi yang baik antar masyarakat maupun pihak-pihak yang bekerja di pemerintahan. Dalam pembahasan ini, juga berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Zulkarnain mengenai komunikasi antara kecamatan dengan desa Majannang sehingga belum ada pemilihan kepala Desa sampai sekarang mengatakan bahwa :

⁴⁸ Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi

*“penyebab utama pemilihan kepala desa belum belum dilaksanakan adalah terkait masalah regulasi (perda) tentang pemilihan kepala desa yang terlambat disahkan jadi komunikasi tetap berjalan ketingkat kecamatan/kabupaten sampai saat ini”.*⁴⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa majannang sampai saat ini masih dalam tahap perencanaan, sebab belum terlihat adanya kegiatan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa guna untuk memilih kembali kepala Desa.

B .Faktor – Faktor Terbitnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini di desa majannang, faktor – faktor UU No.6 Tahun 2014 dalam prinsip Good Governance penulis mengambil 4 (empat) bagian diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan

Didefenisikan bahwa Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan guna mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Langkah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dalam suatu desa salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap pejabat publik agar sistem pemerintahan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemerintah desa. Terkait dengan hal ini, pengawasan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa sebelum berlakunya UU No.6 tahun 2014 tidak

⁴⁹ Wawancara Dengan Zulkarnain Tokoh Pemuda 23 Agustus 2016 Pukul 14.20 Wita

berjalan efektif dikarenakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya dijalankan oleh aparat pemerintahan. Seperti hal yang dikemukakan oleh Abdul Hakim mengatakan :

*“ Bentuk pengawasan pemerintahan desa sebelum UU No.6 Tahun 2014 dalam konteks tata kelola pemerintahan hanya lebih berfokus pada pengawasan keuangan saja. Artinya, kegiatan-kegiatan yang lain tidak dalam bentuk pengawasan misalnya kegiatan sosial pembangunan, bentuk pengawasan hanya sekedar dilihat secara langsung tapi tidak dalam bentuk sebuah laporan tertulis ”.*⁵⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa pengawasan yang dilaksanakan pemerintah desa hanya menfokuskan pada satu kegiatan saja sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa majannang program-program tidak dijalankan secara merata. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan keuangan. Bentuk pengawasan dalam bentuk tertulis yang dimaksud adalah pengawasan pada anggaran pemerintah saja khususnya untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana.

Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (*dependent*) dan di bawah (*subordinat*) pemerintah pusat. Walaupun demikian, penyelenggara pemerintah Indonesia tidak akan sepenuhnya didasarkan atas sentralisasi belaka.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Abdul Hakim , ketua BPD 10 September 2016 pukul 12.00 wita

⁵¹ Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.38

Begitu strategisnya kedudukan dan peran kepala daerah dalam sistem pertahanan sehingga seorang kepala daerah harus menerapkan pola kegiatan dinamis, aktif, dan komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang di pengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing daerah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntunan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.⁵² Berkenaan dengan pembahasan tersebut, tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa tentang proses kepala Desa di Desa majannang dalam mengeluarkan kebijakan – kebijakan Abdul hakim mengatakan:

“Proses kebijakan selalu dimulai dari bawah seperti dalam bentuk musyawarah tingkat dusun dan dilanjutkan ketingkat Desa dan seterusnya.”⁵³

Berdasarkan pendapat informan diatas, bahwa bentuk musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga implementasi tersebut tidak hanya sebelah pihak sehingga kebijakan baik berupa program-program yang kemudian berwujud pada kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁵² Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.13

⁵³ Wawancara dengan Abdu ketua BPD , 21 juli 2016 pukul 16.00 wita

desa maka masyarakat desa majannang akan mengetahui bentuk kebijakan itu sehingga dapat terjalin komunikasi maupun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.⁵⁴

2. Daya Tanggap

Proses penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari prinsip good governance yaitu prinsip daya tanggap. Daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Adapun pertanyaan yang diajukan penulis oleh informan tentang respon penyelenggara pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat di desa majannang sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, Muhammad Rifky mengatakan :

“ Sebelum UU No.6 Tahun 2014 keterlibatan masyarakat sangat kurang , ini dibuktikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dilaksanakan secara internal (kantor) tanpa melibatkan unsur – unsur yang terkait seperti masyarakat padahal Masyarakat jangan menjadi asing dan atau terasing di daerahnya sendiri. Masyarakat harus menjadi tuan rumah dirumahnya sendiri” .⁵⁵

⁵⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2017, h.15

⁵⁵ Wawancara Dengan Muhammad Rifky, Tokoh Pemuda 11 September 2016

Kendala yang dihadapi adalah kebutuhan akan sumber daya manusia, tetapi kita tidak boleh beralih secara “klasik” bahwa kita belum siap dengan sumber daya manusia. Upaya untuk menanggulangi misalnya dengan cara memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia yang telah ada dengan pelatihan, pengiriman tenaga ke dalam dan ke luar negeri, bahkan sementara dapat meminta atau mendatangkan tenaga ahli asing dengan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku. Semua ini perlu penanganan yang serius dan sungguh – sungguh, secara terencana, terprogram, dan terjadwal dan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan.⁵⁶ Kendala eksternal tampaknya masih terasa ketidakseriusan pusat dalam menerapkan otonomi daerah, seperti masih meragukan kedisiplinan daerah menerima otonomi daerah masalah pendapatan asli daerah (PAD), dan SDM yang berkualitas.

Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai upaya pemerintah desa Majannang dalam mengelola sumber daya manusia sebelum berlakunya undang – undang nomor 6 tahun 2014. Syamsul mengatakan:

*“Sebelum undang – undang No 6 Tahun 2014 upaya pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya manusia terbatas pada anggaran sesudah undang – undang No 6 Tahun 2014 diberlakukan maka anggaran pengelolaan sumber daya manusia sudah ada dalam program pengelolaan sumber daya manusia di dalam rencana kegiatan dalam APBDes dengan bentuk kegiatan pelatihan – pelatihan”.*⁵⁷

⁵⁶ Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.78

⁵⁷ Wawancara dengan Abdul ketua BPD , 21 juli 2016 pukul 16.00 wita

Pada pernyataan diatas, upaya pemerintah desa dalam penyelenggaraan program – program desa juga harus memperhatikan sumberdaya manusia bukan hanya kegiatan-kegiatan yang menguntungkan pihak pejabat sebab ketika sumber daya manusia membaik bukankah tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan maksimal karena mendapat bantuan dari masyarakat.

Dewasa ini kalangan pengambil keputusan dibidang sumber daya manusia diharapkan agar mulai menyempurnakan segala hal yang berkaitan dengan kualifikasi atau persyaratan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat lebih mampu mengemban tugas pekerjaan tertentu, dengan memanfaatkan “kompetensi”.⁵⁸ Terkait dengan hal tersebut maka pengelompokan tenaga kerja dan angkatan angkatan kerja yakni pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pengelompokan Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja
Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

A. TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk Usia 18-56 tahun yang bekerja	808 Orang	923 Orang
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tidak bekerja	8 Orang	10 Orang
Penduduk Usia 18-56 tahun belum bekerja	932 Orang	932 Orang
Penduduk Usia 0-6 tahun	75 Orang	91 Orang
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	229 Orang	245 Orang
Penduduk usia 56 tahun keatas	163 Orang	149 Orang
Jumlah	1.283 Orang	1.418 Orang

⁵⁸ Sedarmayanti, *Good Governance Pemerintahan Yang Baik* (Bandung : CV. Mandar Maju), 2012, h.129

Jumlah Total		2.701 Orang
--------------	--	-------------

B. KUALITAS ANGKATAN KERJA		
ANGKATAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk Usia 18-56 tahun yang buta aksara	20 Orang	45 Orang
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	30 Orang	45 Orang
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	2 Orang	6 Orang
Penduduk Usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi	45 Orang	52 Orang
Jumlah Total	97 Orang	148 Orang

Sumber : Profil Desa Majannang⁵⁹

3. Transparansi

Pada prinsip ketiga ini dalam good governance yaitu transparansi yang diartikan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.⁶⁰

Masyarakat sangatlah berperan penting dalam struktur pemerintahan sebagaimana lazimnya suatu wilayah administratif maka pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya adalah jumlah penduduk atau masyarakat. Jumlah masyarakat tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk memungkinkan masyarakat

⁵⁹ Kantor desa majannang

⁶⁰ Sedarmayanti, *Good Governance Pemerintahan Yang Baik* (Bandung : CV. Mandar Maju), 2012, h.7

untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah desa baik secara aktif maupun pasif. Tidak bisa dipungkiri bahwa Desa merupakan entitas pemerintahan yang strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat dekat. Berkaitan dengan prinsip transparansi yang menciptakan adanya timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, muncullah argument dari informan mengenai upaya pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat dapat mudah memperoleh informasi tentang program-program penyelenggaraan pemerintah Desa sebelum berlakunya UU No.6 Tahun 2014, Rikawati mengatakan :

*“ Pemerintah desa sangat jarang melakukan sosialisasi disetiap daerah, setiap pelosok, hingga sampai pada tingkat kecamatan. Hingga kegiatan dikelola secara internal saja ditingkat desa. Informasi program pemerintah terkadang sudah berjalan barulah masyarakat mengetahuinya ”.*⁶¹

Dapat dipahami, pernyataan diatas begitu berpengaruhnya suatu aturan dalam bentuk Undang-Undang. Ungkapan informan diatas berlawanan dengan makna sosialisasi itu sendiri dimana Sosialisasi adalah proses kebiasaan nilai dan aturan dalam suatu kelompok ataupun masyarakat.

Sejarah perjalanan Tata pemerintahan Daerah/Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik Nasional. Undang-undang No 5 Tahun 1974 dan undang-undang No 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai undang – undang pemerintahan, desa di perlemah karena diambil

⁶¹ Wawancara dengan Rikawati Sekertaris Desa Majannang, 14 Juni Pukul 14.20 wita

beberapa penghasilannya dan hak wilayahnya. Undang – undang tentang desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur – unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika dan pelipur lara. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lemah dan tidak berdaya.⁶² Teruntut dengan pembahasan ini hasil wawancara dengan saudara Anugerah mengenai sikap masyarakat melihat kondisi pemerintahan desa majannang mengatakan:

“masyarakat yang terkesan pasif. Artinya masyarakat desa khususnya di Desa majannang belum mampu memberdayakan dirinya bahkan memperjuangkan hak-hak mereka”.⁶³

Pernyataan tersebut dipahami bahwa di Desa Majannang sumber daya manusia belum diperhatikan oleh pemerintah, padahal sumber daya manusia merupakan potensi yang ada dalam diri manusia untuk suatu keperluan baik pada bidang pekerjaan atau lainnya. Kurang diperhatikannya sumber daya manusia inilah yang menjadi faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014. Dewasa ini, perkembangan sumber daya manusia bukan sebagai sumber daya belaka sebab sudah menjadi modal bagi institusi maupun suatu organisasi.

4. Partisipasi

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif

⁶² Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2010) h. 7

⁶³ Wawancara dengan Anugerah, Tokoh Pemuda , 14 juli 2016 pukul 15.00 wita

atau tidak efektif. Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa pada prinsip partisipasi erat kaitanya dengan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu bahwa kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang – kurangnya diperhatikan, bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.⁶⁴

Pada uraian prinsip partisipasi diatas, adapun yang dikemukakan oleh informan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa majannang dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah, Muhammad Saleh Daha' mengatakan :

*“ Terbitnya UU No.6 tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat mulai dari dulu hingga saat ini 2014 tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi”.*⁶⁵

Pada pernyataan diatas, disimpulkan bahwa begitu besarnya upaya masyarakat untuk ikut andil dalam tata kelola pemerintah desa meskipun tidak terikat dengan aturan – aturan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bukan menjadi tugasnya. Dengan kesadaran, kemampuan, ketulusan, dan kedisiplinan masyarakat didesa desa majannang dapat meningkatkan serta menciptakan sesuatu

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama) 2008 h. 367

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Saleh Daha Imam Desa Majannang Tanggal 14 september 2016 pukul 15.25 wita

yang baik khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam fungsi – fungsinya guna mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang mutlak sangat diperlukan. Optimalnya suatu pelayanan dilakukan dengan kinerja dan produktivitas organisasi maupun lembaga maupun partisipasi masyarakat yang sangat efektif dan efisien.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Majannang, Dalam Tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di desa majannang dibagi kedalam dua bagian yaitu :

A. Penerapan UU No.6 Tahun 2014

1. Pengawasan

Suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. bentuk pengawasan yang dilaksanakan di desa majannang pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng.

2. Daya Tanggap

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa Sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap muncullah suatu pertanyaan mengenai respon penyelenggara pemerintah Desa terhadap aspirasi masyarakat di Desa Majannang pada penerapan UU No.6 Tahun 2014.

3. Transparansi

ketersediaan informasi seperti ini masyarakat didesa Majannang dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang

optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

4. Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa majannang dimana pemerintah dianggap sebagai figur utama dalam masyarakat karena memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat dilingkungannya.

B. Faktor – faktor terbitnya UU No. 6 Tahun 2014

1. Pengawasan

pengawasan yang dilaksanakan pemerintah desa hanya menfokuskan pada satu kegiatan saja sehingga tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa majannang program-program tidak dijalankan secara merata. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan keuangan. Bentuk pengawasan dalam bentuk tertulis yang dimaksud adalah pengawasan pada anggaran pemerintah saja khususnya untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana.

2. Daya Tanggap

Proses penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari prinsip good governance yaitu prinsip daya tanggap. pemerintah desa tidak terlepas dari prinsip good governance yaitu prinsip daya tanggap. Daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Didesa majannang faktor-faktor terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 adanya

keterlibatan masyarakat sangat kurang , ini dibuktikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dilaksanakan secara internal (kantor) tanpa melibatkan unsur – unsur yang terkait.

3. Transparansi

Pada prinsip ketiga ini dalam good governance yaitu transparansi yang diartikan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Transparansi yang terjadi di desa majannag faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 bisa dikatakan tertutup sebab Informasi program pemerintah terkadang sudah berjalan barulah masyarakat mengetahuinya.

4. Partisipasi

Optimalnya suatu pelayanan dilakukan dengan kinerja dan produktivitas organisasi maupun lembaga maupun partisipasi masyarakat yang sangat efektif dan efisien.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut

1. Masyarakat harus tetap menghargai penyelenggaraan pemerintah Desa meskipun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi para ilmuan sosial untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai wawasan pengetahuan mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa di desa majannang kecamatan parigi kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan terjemahnya , penerbit mahkota, edisi 2002

Afrizal Ahmad Arizki, *Kinerja Pemerintahan Desa Sebagai Penyedia Pelayanan Publik Di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*, jurnal Vol.1, No.1 (2014).

Beratha, Nyoman. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan* Jakarta: Bumi Aksara 1991

Budiardjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Budiarti Melda. “Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian Di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)” *Skripsi*, (Lampung : Fak.Ilmu Politik Dan Ilmu Social, Universitas Lampung) 2016

Creswell. J, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka belajar, 2009

Daryanto Arief dkk. *Menuju Desa 2030* Yogyakarta : Percetakan Pohon Jakarta, 2011

Didik G. Suharto. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik, *jurnal* Vol 4, No 3 (2012)

Dunn William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003

Fauzi Ahmad , Postingan, juli 2010

Faizal Nur, pasca.unhas.ac.id/jurnal, di akses 05-03-2016

Haris Samsuddin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI Press, Anggota Ikapi, 2003

Jayadinata Johara. “Pembangunan Desa Dalam Perencanaan, Bandung: Penerbit ITB, 2006

Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Kantor desa Majannang, *Permendagri No.12* , Kecamatan Parigi : 2007
- Lalolo, Loina. *Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Good Governance* Jakarta : Badan Perencanaan Nasional, 2003
- Nurchalis. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pembangunan Kota Makassar, *Skripsi*, (Makassar : Fak. Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2006
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* Jakarta : Grasindo 2007
- Novitasari Rika, *Partisipasi Politik (Political Participation) Dan Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*,jurnal Vol.1 No.1 (2014)
- Pera Jaya , *peranan Kepala Desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Diano Kecamatan Warsa Kabupaten Biak Numfor* , fak. Ilmu social dan ilmu politik, universitas hasanuddin, skripsi,2006
- Rasyid Ryaas dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012
- Sajogyo Pudjiwat, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996
- Sedarmayanti. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik* Bandung : CV. Mandar Maju, 2012
- Sumarto, Hetifah. *Inovasi, Partispasi, dan Good Governance* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Sutinah is, *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, Jakarta Selatan : Visimedia 2015
- Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2010
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/03/memahami-subtansi-uu-nomor-6-tahun-2014.html>,diakses23-052016
- <http://Kumpulan Hadist tentang pemimpin, di akses 02-03-2016>



Wawancara dengan Abdul Hakim Dg. Bali Kaur Pemerintahan Desa Majannang



Wawancara dengan H. Muh. Saleh Daha Imam Desa Majannang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Wawancara dengan Burhan Dg. Ngola Kepala Dusun Sironjong



Wawancara dengan Abdul rasyid Sultan Ketua BPD Desa Majannang



Wawancara dengan Rikawati sekertaris Desa Majannang

RIWAYAT HIDUP



SUHARDI, lahir tanggal 20 September 1993 , Gowa kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan merupakan anak pertama, dari pasangan Bapak Abd salam dan Ibu Ummiati Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari sekolah dasar SD Longka Kecamatan Parigi kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (2000-2006) dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (2006-2009). Kemudian penulis melanjutkan sekolah ke tingkat Menengah Atas SMA Negeri 1 Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa (2009-2012).

Pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik mengambil jurusan Ilmu Politik (2012-2016). Selama masa perkuliahan penulis juga Aktif mengikuti organisasi intra dan ekstra. Adapun di intra yaitu pernah menjadi Pengurus HMJ Ilmu politik periode (2013-2014), juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

M A K A S S A R